

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerangka negara demokrasi, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu, selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial.¹

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu menyediakan ruang untuk terjadinya proses “diskusi” antara pemilih dan calon-calon wakil rakyat, baik sendiri-sendiri maupun melalui partai politik, tentang bagaimana penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus dilakukan. Melalui Pemilihan Umum (Pemilu), rakyat memberikan persetujuan siapa pemegang kekuasaan pemerintahan dan bagaimana menjalankannya.

Mengingat demikian penting arti pemilu dalam negara yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat, UUD 1945 mengamanatkan penyelenggaraan pemilu secara berkala. Pentingnya Pemilihan Umum (Pemilu) bagi penyelenggaraan negara yang demokratis juga dapat dilihat dari

¹ Djanedjri M, 2009, *Pelanggaran dan Sengketa Pemilu*, Harian Seputra Indonesia, Jakarta,, h.. 1.

penegasan asas-asas pelaksanaan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu diselenggarakan melalui berbagai tahapan, mulai dari pendataan calon pemilih hingga pelantikan anggota lembaga yang dipilih. Setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk menjamin pelaksanaan pemilu sesuai asas-asas konstitusional, dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur norma dan prosedur pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah penyelesaian pelanggaran pemilu. Mekanisme ini diperlukan untuk mengoreksi jika terjadi pelanggaran atau kesalahan dan memberikan sanksi pada pelaku pelanggaran sehingga proses Pemilihan Umum (Pemilu) benar-benar dilaksanakan secara demokratis dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat. Pemilu tidak pernah lepas dari intrik-intrik politik. Sehingga tidak mengherankan di setiap pelaksanaan Pemilu tidak pernah lepas dari pelanggaran Pemilu baik yang bersifat administrasi, bahkan Tindak Pidana atau yang lazim disebut tindak pidana pemilu.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 menentukan adanya tiga jenis pelanggaran pemilihan, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara, pelanggaran administrasi dan

pelanggaran pidana Pemilihan. Pelanggaran kode etik penyelenggara adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang- Undang Pemilihan yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilihan dan ketentuan lain yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pelanggaran administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di setiap tingkatan memiliki peran sentral dalam penanganan pelanggaran administrasi dengan melakukan pengawasan dan menerima laporan dari masyarakat. Apabila menemukan terjadinya pelanggaran administrasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) akan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.² Pelanggaran tersebut harus diputus oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dalam waktu 7 hari sejak diterimanya laporan dugaan pelanggaran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilihan.

²*Ibid.*

Adapun pelanggaran pidana pemilu adalah tindak pidana pemilihan umum merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan umum. Jadi pelanggaran pidana pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilihan Umum (Pemilu) yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu).Sebenarnya pengaturan terkait tindak pidana pemilu sudah terdapat di dalam pasal 148 sampai 152 KUHP tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan yang dimana memiliki klasifikasi perbuatan yaitu merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih (Pasal 148 KUHP), penyuapan, perbuatan tipu muslihat, mengaku sebagai orang lain dan menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat. Namun ketentuan tindak pidana dalam KUHP tersebut masih bersifat umum. Sepanjang perbuatan dalam penyelenggaraan pemilu memenuhi unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana menurut KUHP maka dapat dikenakan KUHP.

Penyidik Polri merupakan salah satu penegak hukum yang mendapat tugas dan tanggung jawab menyelesaikan tindak pidana pemilihan di tingkat penyidikan.Secara umum tugas Polri dalam penyelenggaraan pemilu yaitu melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu, agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepadaPolri melalui bawaslu, panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota. Melakukan tugas lain menurut perundang-undangan yang berlaku, antara lain melakukan

tugas pelayanan penerimaan pemberitahuan kegiatan kampanye dan atau pemberian, Ijin kepada peserta pemilu.

Proses penyelesaian tindak pidana Pemilu, diselesaikan dengan menggunakan KUHAP, namun ada beberapa kekhususan terkait dengan tata cara pelaporan, dan jangka waktu penyelesaian yang relative singkat dibandingkan dengan jangka waktu yang tertuang di dalam KUHAP

Terkait dengan Pelaporan tentang adanya dugaan tindak pidana Pemilu dapat dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, dan peserta Pemilu kepada Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat tujuh hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu dan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilu.

Hal ini yang menjadi keistimewaan di dalam penanganan tindak pidana Pemilu, karena pelapor yang merupakan WNI, Pemantau Pemilu, maupun peserta Pemilu tidak dapat melaporkan tindak pidana Pemilu secara langsung kepada Penyidik kepolisian, namun harus melalui Bawaslu terlebih dahulu, karena Bawaslu/Panwaslu yang secara legal diberikan oleh Undang-undang untuk melaporkan tindak pidana Pemilu yang terjadi kepada pihak Penyidik Kepolisian untuk dilakukan proses selanjutnya.

Proses pengawasan tersebut, selain menerima laporan, Bawaslu dan Panwaslu juga melakukan kajian atas laporan dan temuan pelanggaran, serta meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang. Jika laporan yang diterima oleh Bawaslu mengandung unsur pidana, Bawaslu meneruskan laporan tersebut kepada instansi yang berwenang untuk diselesaikan sesuai dengan hukum acara pidana yang ditentukan oleh Peraturan Pemilu.

Berdasarkan peraturan pemilu, batas waktu pelaporan yang ditentukan adalah tujuh hari sejak perbuatan dilakukan. Jika pelaporan adanya dugaan tindak pidana dilakukan sebelum lewat dari batas waktu yang ditentukan, laporan akan diterima oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan selanjutnya akan dilakukan pengkajian terhadap laporan tersebut. Dalam hal laporan tersebut mengandung unsur pidana, bawaslu meneruskan laporan tersebut kepada penyidik dalam waktu paling lama 1x24 jam sejak laporan tersebut diputuskan sebagai tindak pidana Pemilu..

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dalam jangka waktu selama-lamanya 14 hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Bawaslu. Jadi, 14 hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, pihak penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama tiga hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas

bersangkutan. Perbaiki berkas oleh penyidik maksimal tiga hari untuk kemudian dikembalikan

Kepada Penuntut Umum. Maksimal lima hari sejak berkas diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat kesepakatan bersama dan telah membentuk sentra penegakkan hukum terpadu (Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu))

Secara garis besar bahwa apabila Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang melakukan pengawasan atau menerima laporan menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu, hal itu disampaikan kepada penyidik Kepolisian yang harus melakukan proses penyidikan dan melimpahkan kepada Penuntut Umum. Dalam kasus pelanggaran pidana Pemilihan Umum (Pemilu) ini Penuntut Umum akan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri untuk diadili dan diputuskan oleh hakim khusus.

Proses peradilan pidana Pemilihan Umum (Pemilu) ditentukan hanya terdiri atas dua tingkat, tingkat pertama di pengadilan negeri dan tingkat banding di pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat. Selain itu, khusus untuk pengadilan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) yang dapat mempengaruhi perolehan suara,

ditentukan harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilu secara nasional.³

Khususnya di wilayah Pemalang ada beberapa pelanggaran pemilu yang dilaporkan sebagai tindak pidana pemilukada. Berdasarkan pelanggaran pemilukada yang terjadi di wilayah pemalang didominasi oleh pelanggaran money politik. Ada juga pelanggaran berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye.

Berdasarkan penanganan tindak pidana pemilukada di wilayah Pemalang, penyidik mengalami kendala berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana money politik. Hal ini terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota tidak mengatur pemberian sanksi pidana bagi para pelaku politik uang (*money politic*), melainkan undang-undang tersebut hanya mengatur sanksi diskualifikasi kepesertaan baik partai politik (parpol) maupun calon Kepala Daerah.

Pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada intinya menyebutkan bahwa untuk kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan calon Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan sanksi

³*Ibid.*

pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan sanksi pidana terhadap pelanggaran money politik. Sanksi pidana ditentukan oleh undang-undang di luar Undang-Undang Pemilu. Untuk hal ini penyidik menggunakan ketentuan KUHP untuk menjerat pelaku. Hal ini cukup merepotkan penyidik mengingat KUHP hanya mengatur perbuatan pidana secara umum. Hal ini membuat penyidik kesulitan dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana pemilu dengan unsur-unsur dalam KUHP.

Masalah lain yang dihadapi penyidik Polres Pematang Jaya dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah yaitu keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)) masih memiliki paradigma berbeda-beda antara Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Prakteknya, justru ketiga lembaga tersebut cenderung mengedepankan ego masing-masing. Setiap lembaga yang ada dalam Sentra Gakumdu punya standar sendiri-sendiri dalam menangani kasus. Ujungnya, tidak memuluskan penindakan terhadap pelanggaran pidana Pemilu. Sebagai contoh pelanggaran tindak pemilu yang dilaporkan ke penyidik minim bukti sehingga penyidik kesulitan dalam menyelesaikan berkas perkara karena jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Penanganan tindak pidana pemilu sama dengan tindak pidana umumnya, namun terkadang diperlukan penanganan-penanganan khusus, seperti pengamanan pelaku, maupun menjaga kondusifitas suasana pemilu. Hal ini mengingat tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang

bersinggungan dengan masalah politik yang rawan konflik. Tekanan-tekanan terhadap penyidik dari salah satu peserta pemilu kadangkala kadang muncul. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik dalam penanganan tindak pidana pemilu kadangkala. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini hendak membahas tentang : PERANAN PENYIDIK POLRES PEMALANG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PEMALANG TAHUN 2015

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peranan penyidik Polres Pemalang dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah di Pemalang tahun 2015 ?
2. Apa hambatan yang dihadapi penyidik Polres Pemalang dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah di Pemalang tahun 2015 ?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang dihadapi penyidik Polres Pemalang dalam penanganan tindak pidana pemilu kadangkala di Pemalang tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan penyidik Polres Pemalang dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah di Pemalang tahun 2015.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dihadapi penyidik Polres Pemalang dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah di Pemalang tahun 2015.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskancara mengatasi hambatan yang dihadapi penyidik Polres Pemalang dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah di Pemalang tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis.

- 1) Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum agar dapat mendukung penyelesaian masalah pelanggaran pemilihan kepala daerah dalam praktek di lapangan.
- 2) Sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

b. Kegunaan Praktis.

- 1) Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan dan aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah.
- 2) Sebagai bahan kepustakaan untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat umum.
- 3) Hasil penelitian merupakan jawaban terhadap obyek penelitian yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti.

- 1) Sebagai bahan referensi dan atau bahan perbandingan bagi peneliti yang lain.

E. Kerangka Konseptual

Bahwa Pemilihan Umum Langsung merupakan bentuk kehidupan demokrasi yang menjadi hak bagi setiap warga Negara republic Indonesia. Hak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak sebagai wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu/warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Hak untuk dipilih juga menjadi bagian dari hak warga Negara Republik Indonesia, baik dipilih sebagai calon anggota DPR, DPD bahkan sampai kepada Calon Presiden/ Wakil Presiden. Oleh karena itu, Negara harus memberikan jaminan akan hak sebagai warga Negara baik untuk dipilih maupun memilih. Itulah bentuk kehidupan demokratis yang sesungguhnya.

Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika warga Negara yang telah diberikan haknya untuk memilih dan dipilih akan tetapi tidak menggunakannya atau dengan kata lain, warga Negara cenderung ogah-

ogahan dalam menyalurkan aspirasinya dalam bentuk suara demi suksesnya pemilihan umum. Hal ini tentunya akan berdampak pada tingkat partisipasi warga yang menurun dalam dunia demokrasi yang berimbas pada minimnya tingkat kepercayaan warga terhadap pihak penyelenggara pemilu termasuk diantaranya adalah pihak yang menjadi peserta pemilu baik perseorangan, maupun partai.

Pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu menjadi salah satu factor penyebab munculnya sikap apatis dari sebagian warga Negara untuk menyalurkan suaranya baik di Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilihan Umum Presiden. Bahkan ada sebagian warga yang mengorganisasikan dirinya menjadi golongan putih, yakni golongan atau kelompok masyarakat yang memilih untuk tidak menyalurkan hak suaranya pada pemilu.

Adanya dampak merugikan pelanggaran pemilu tersebut diperlukan upaya penanggulangan sehingga dianggap perlu terhadap perbuatan-perbuatan pelanggaran pemilu digolongkan sebagai tindak pidana. Penyidik sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum memegang peran penting dalam penyelesaian tindak pidana pemilu.

Sebenarnya penanganan tindak pidana pemilu tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui kepolisian kepada kejaksaan dan bermuara di pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu juga terdapat dalam KUHP. Tata cara penyelesaian juga mengacu kepada KUHP. Dengan asas *lex*

specialist derogat lex generali maka aturan dalam UU Pemilu lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama maka ketentuan yang diatur KUHP dan KUHAP menjadi tidak berlaku.

F. Kerangka Teori

Tindak pidana yang sering juga disebut sebagai delik (*delict*) merupakan perbuatan pidana yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan maupun unsur pelanggaran, yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan perbuatan yang melanggar nilai ketertiban masyarakat tersebut.

Mengefektifkan berlakunya hukum terhadap tindak pidana maka harus dikenakan sanksi atas perbuatan itu. Meskipun dalam teori hukum pidana seorang bisa saja lepas dari perbuatan pidana jika perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atau dengan kata lain orang yang melakukan tindak pidana karena adanya unsur daya paksa, maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum.

Tindak pidana pemilu dalam hal ini pemilihan kepala daerah merupakan tindak pidana khusus karena tidak secara tinci dimuat dalam KUHP sebagai induk hukum pidana di Indonesia. KUHP merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan dan ancaman pidananya, namun untuk perbuatan-perbuatan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu ada yang tidak termuat dalam KUHP. Untuk itu perlu ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut. ketentuan khusus tersebut yaitu Undang-Undang Pemilihan seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso⁴, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu.

Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Maka Topo Santoso⁵ memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).

⁴Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, h. 148.

⁵Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1

3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian terhadap fenomena empiris atau perilaku nyata masyarakat dalam penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis empiris hendak meneliti penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik di lapangan.

Penelitian yuridis empiris juga dikenal dengan istilah *sosio legal research* atau penelitian lapangan. Pada pendekatan dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Penelitian ini hendak meneliti peranan penyidik Polres Pematang dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah di Pematang tahun 2015.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena permasalahan yang ada dalam masyarakat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-

situasi atau kejadian. Dalam arti penelitian deskriptif ini adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentes hipotesis, mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode deskriptif.⁶ Spesifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peranan penyidik Polres Pematang dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah di pematang tahun 2015 .

3. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini data yang digunakan berupa :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.⁷ Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Pematang berkaitan dengan penanganan tindak pidana pemilukada di Pematang tahun 2015.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁸

Data sekunder dalam penelitian ini berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan perundang-undangan, khususnya Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

⁶ Soejono; H. Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta., Jakarta, h. 21.

⁷ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta, h. 12.

⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, h. 10.

Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku (literatur), Pendapat para sarjana terkemuka.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier penelitian ini berupa kamus, maupun dokumen yaitu berkas penyidikan tindak pidana pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Pematang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

a. Data Primer:

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Penulis mengadakan wawancara langsung terhadap nara sumber dalam obyek penelitian, yaitu terhadap penyidik Polres Pematang, sebanyak 2 (dua) orang, yaitu IPTU Eko Hartono dan AIPTU Santosa,SH.

b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara :

- 1) Studi dokumen (bahan pustaka), yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.⁹ Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkas penanganan tindak pidana pemilukada di Pematang tahun 2015.
- 2) Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.¹⁰

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Polres Pematang.

6. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dan hasilnya dilaporkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.¹¹ Artinya analisis dilakukan terhadap seluruh sumber data baik data primer maupun data sekunder atau terhadap data tertulis maupun data tidak tertulis seperti perilaku nyata.

⁹Soerjono Soekanto., *op. cit.*,h. 21.

¹⁰P. Joko Subagyo. 1997. *Metode Penelitian*, Rineka Cipta. Jakarta, h. 109.

¹¹Soerjono Soekanto. *op. cit.*, h. 32.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah dan fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Kajian Pustaka, membahas tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, peradilan pidana, tindak pidana pemilu seperti pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pemilu, jenis-jenis tindak pidana pemilihan kepala daerah. Bab ini juga membahas masalah penyidikan yaitu pengertian dan tahap-tahap penyidikan dan tindak pidana dalam perspektif Islam

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu peranan penyidik Polres Pematang dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah di Pematang tahun 2015, hambatan yang dihadapi penyidik Polres Pematang dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah di Pematang tahun 2015 dan cara mengatasi hambatan yang dihadapi penyidik Polres Pematang dalam penanganan tindak pidana pemilu di Pematang tahun 2015.

Bab IV Penutup berisi simpulan dan saran